



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :100.3.3.2/162/IV/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses seleksi calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Simpursiang Kabupaten Luwu Utara Periode 2025-2029 telah selesai dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan menetapkan Sdr. M. Ghazali Nur, S.T sebagai Calon Dewan Pengawas lulus seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Simpursiang Kabupaten Luwu Utara Periode 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Simpursiang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 361);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Simpursiang (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 43);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian/*Fit and Proper Test* Calon Dewan Pengawas Perumda Simpursiang Kabupaten Luwu Utara Masa Bakti 2025-2029 Nomor : 004/panselperumda/III/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : M. Ghazali Nur, S.T
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 20 April 1978
Pendidikan : Strata Satu
sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Simpursiang Kabupaten Luwu Utara Periode 2025-2029.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM